

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan 5 kasus gugatan perjanjian jual beli tanah yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, terdapat putusan hakim yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yakni mengapa putusan hakim dalam gugatan perjanjian jual beli tanah ada yang ditolak, dikabulkan dan tidak dapat diterima. Dari deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan pengugat ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya
2. Gugatan penggugat dikabulkan dengan alasan: Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya
3. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:
  - a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
  - b. Gugatan tidak memenuhi syarat- syarat gugatan atau gugatan penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

#### **B. Saran**

Saran yang penulis uraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada setiap masyarakat yang ingin melakukan suatu kesepakatan dalam hal ini perjanjian jaul beli tanah agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari yang kemudian masalah tersebut sampai dibawah ke rana hukum.

2. Kepada pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus harus diperhatikan setiap bukti serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan agar tercapainya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.